

Judul Ditulis dengan Calibri Light Bold (18 pt) dan Sebaiknya Tidak Lebih Dari 14 Kata

Diana Lukitasari¹, Riska Andi Fitriono², Tika Andarisni³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: dianalukitasari@staff.uns.ac.id

Abstract: Abstrak ditulis dengan Calibri Light (10 pt) dan sebaiknya tidak lebih dari 200 kata. Abstrak harus jelas, singkat, dan deskriptif. Abstrak ini harus memberikan pengenalan singkat tentang masalah, tujuan makalah, diikuti dengan pernyataan mengenai metodologi dan ringkasan singkat hasil. Contoh: Artikel ini menganalisis hukum persaingan terkait penyalahgunaan posisi pasar yang dominan dengan menggunakan strategi predatory pricing oleh pelaku usaha di Uni Eropa. Tujuan artikel ini adalah untuk mensurvei penetapan harga predator sebagai fenomena baik di dalam maupun di luar Uni Eropa. Temuan membuktikan bahwa usaha yang mencapai posisi dominan mereka sebelum resesi memiliki keuntungan yang signifikan atas usaha yang lebih kecil. Namun, mereka tidak bisa serta merta mampu untuk bertindak atas dasar yang sama untuk waktu yang lama, itulah sebabnya model yang lebih dekat dengan Amerika Serikat akan bermanfaat untuk mengendalikan beberapa perilaku usaha ini. Mengingat bahwa kasus Valio diperiksa di bawah hukum UE, akan menarik untuk melihat apakah penilaiannya akan dikenakan sebagai 'kekeliruan' atau apakah itu akan mengubah wajah hukum seperti yang ada saat ini.

Keywords: Business Law; European Competition Law; Market; Predatory Pricing (ditulis secara alfabetis dan dipisahkan dengan tanda titik koma)

1. Pendahuluan

Pendahuluan harus jelas dan memberikan masalah yang akan dibahas dalam naskah. Sebelum tujuan, penulis harus memberikan latar belakang yang memadai, dan survei literatur yang sangat singkat untuk merekam solusi yang ada, untuk menunjukkan mana yang terbaik dari penelitian sebelumnya, untuk menunjukkan keterbatasan utama dari penelitian sebelumnya, untuk menunjukkan apa yang Anda harapkan untuk mencapai (memecahkan keterbatasan), dan untuk menunjukkan manfaat ilmiah atau kebaruan makalah.

Di akhir paragraf, penulis harus mengakhiri dengan komentar tentang pentingnya identifikasi masalah dan tujuan penelitian. Artikel ini menganalisis hukum persaingan komparatif terkait penyalahgunaan posisi pasar dominan dengan menggunakan strategi predatory pricing oleh pelaku usaha di Uni Eropa (selanjutnya disebut 'EU'). Untuk tujuan ini, sebuah studi kasus yang tepat dari kasus Valio telah dibuat. Antti Aine, Ajun Profesor hukum persaingan umum di Universitas Turku sebagai ahli di bidang Hukum Persaingan Eropa, telah diwawancarai untuk artikel ini. Juga,

undang-undang UE tentang penetapan harga pemangsa telah dibandingkan dengan undang-undang penetapan harga pemangsa Amerika Serikat.

Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; apakah kebijakan undang-undang persaingan Uni Eropa sudah terlalu membatasi, dan jika demikian, apa pengaruhnya terhadap pengembangan bisnis usaha dengan hanya satu posisi pasar yang dominan secara nasional dan, apakah produk, yang secara hukum diklasifikasikan sebagai milik pasar produk yang berbeda, milik de facto ke pasar produk yang sama jika sepenuhnya dapat dipertukarkan satu sama lain?

2. Metode

Metode ini opsional untuk artikel hasil penelitian. Metode ini ditulis secara deskriptif dan harus memberikan pernyataan mengenai metodologi penelitian. Metode ini semaksimal mungkin memberikan gambaran kepada pembaca melalui metode-metode yang digunakan. Metode ini opsional, hanya untuk artikel penelitian.

3. Judul Utama Analisis atau Pembahasan Pertama

Bagian ini adalah bagian terpenting dari artikel Anda. Analisis atau hasil penelitian harus jelas dan ringkas. Hasilnya harus meringkas temuan (ilmiah) daripada menyediakan data dengan sangat rinci. Harap soroti perbedaan antara hasil atau temuan Anda dan publikasi sebelumnya oleh peneliti lain.

3.1. Sub-judul pembahasan

Judul utama berikut harus disediakan dalam naskah saat mempersiapkan. Pemisahan antara judul utama, sub-judul dan sub-sub judul harus diberi nomor dalam naskah dengan contoh berikut:

3.2. Sub-judul pembahasan

3.3. Sub-judul pembahasan

4. Judul Utama Analisis atau Pembahasan Kedua, dll.

Tabel dan Gambar disajikan di tengah dan dikutip dalam naskah. Angka tersebut harus dapat dibaca dengan jelas dan setidaknya memiliki resolusi 300 DPI (Dots Per Inch) untuk kualitas pencetakan yang baik. Tabel dibuat dengan model terbuka (tanpa garis vertikal) seperti gambar di bawah ini:

Table 1. Global Piracy: Actual and Attempted Piracy Attack in Different Regions, 2007-2016.

Locations	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Southeast Asia	158	83	70	54	47	70	80	104	128	141
Far East	15	5	10	11	22	44	23	7	13	8

Indian Sub-continent	32	53	30	23	30	29	16	19	26	34
South America	45	29	21	14	37	40	25	17	18	5
Africa	71	61	120	189	266	259	293	150	79	55
Rest of World	8	8	12	3	8	4	2	0	0	2
Total	329	239	263	293	410	445	439	297	264	245

Source: Primary data, 2017 (Edited).

5. Kesimpulan

Kesimpulan berisi uraian yang seharusnya menjawab tujuan penelitian. Memberikan kesimpulan yang jelas dan ringkas. Jangan mengulang Abstrak atau sekedar mendeskripsikan hasil penelitian. Memberikan penjelasan yang jelas mengenai kemungkinan penerapan dan/atau saran terkait dengan temuan penelitian.

Ucapan Terima Kasih (Opsional)

Kenali mereka yang telah membantu dalam penelitian, terutama yang mendanai penelitian Anda. Sertakan orang-orang yang telah membantu Anda dalam studi Anda: Penasihat, Pendukung keuangan, atau mungkin pendukung lainnya yaitu Pembaca Penguji, Pengetik, dan Pemasok yang mungkin telah memberikan materi.

References

Jurnal Recidive menggunakan APA Style dalam Referensi di akhir naskah. Kutip hanya item yang telah Anda baca dan tulis di *bodynote*. Silakan gunakan Aplikasi Manajer Referensi seperti EndNote, Mendeley, Zotero, dll. Gunakan artikel lain yang diterbitkan dalam jurnal yang sama dengan model. Semua publikasi yang dikutip dalam teks harus dimasukkan dalam bagian Referensi dan disusun menurut abjad. Sebagai contoh:

Journals:

Afriansyah, A. (2013). The Adequacy of International Legal Obligations for environmental Protection during Armed Conflict. *Indon. L. Rev.*, 3, 55. DOI: 10.1016/j.clsr.2022.105667

Bassiouni, M.C. (2001). Universal Jurisdiction for International Crimes: Historical Perspectives and Contemporary Practice. *Virginia Journal of International Law*, Vol. 42 No. 1. DOI: 10.18601/01234366.42.04

Tejomurti, K., Hadi, H., Imanullah, M. N., & Indriyani, R. (2018). Legal Protection for Urban Online-Transportation-Users' Personal Data Disclosure in the Age of Digital Technology. *Padjadjaran Journal of Law*, 5(3), 485-505. DOI: 10.1016/j.respol.2022.104492

Books:

Bantekas, Ilias. (2011). *Criminal Jurisdiction of States under International Law*. Oxford
Public International Law.

Hernoko, A. Y., & Perjanjian, H. (2008). *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

Hernoko, A. Y., & SH, M. (2019). *Hukum Perjanjian*. Prenada Media.

Parthiana, I Wayan. (2015). *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: CV. Yrama Widya.

Internet:

Human Rights Watch (2018). "Bangladesh is Not My Country" Stateless Rohingya Refugees Expelled from Myanmar. <https://www.hrw.org/report/2018/08/05/bangladesh-not-my-country/plight-rohingya-refugees-myanmar>

Human Rights Watch. (2013). "All you can do is pray" Crime Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burma's Arakan State. <https://www.hrw.org/report/2013/04/22/all-you-can-do-pray/crimes-against-humanity-and-ethnic-cleansing-rohingya-muslims>

Human Rights Watch. (2017). "All My Body was Pain" Sexual Violence against Rohingya Women and Girls in Burma. <https://www.hrw.org/report/2017/11/16/all-my-body-was-pain/sexual-violence-against-rohingya-women-and-girls-burma>

Human Rights Watch. (2017). Crimes against Humanity by Burmese Security Forces Against the Rohingya Muslim Population in Northern Rakhine State since August 25, 2017. <https://www.hrw.org/news/2017/09/25/crimes-against-humanity-burmese-security-forces-against-rohingya-muslim-population>

Legal Documents:

ICC, Decision Assigning the Situation in Uganda to Pre-Trial Chamber II – (ICC-02/04)

ICC, Decision on the Prosecution’s Request for a Ruling on Jurisdiction under Article 19(3) of the Statute (No. ICC-RoC46(3)-01/18), PTC I

ICC, Prosecution Request Pursuant to Article 19 (3) for ruling on the Court’s Territorial Jurisdiction in Palestine (ICC-01/18), PTC I

ICC, Prosecutor v. William Ruto et al (ICC-01/09-01/11), PTC II

ICC, Situation in the Islamic Republic of Afghanistan, Decision pursuant to article 15 of the Rome Statute on the Authorisation of an investigation into the situation in the Islamic Republic of Afghanistan (ICC-02/17), PTC II

ICC, Situation in the People’s Republic of Bangladesh/Republic of the Union of Myanmar (ICC-01/19), PTC III

ICC, Situation in the Republic of Côte d’Ivoire, Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorisation of an Investigation into the Situation in the Republic of Côte d’Ivoire (No. ICC-02/11), PTC III.

ICC, Situation in the State of Palestine, the State of Palestine’s observations in relation to the request for a ruling on the Court’s territorial jurisdiction in Palestine (No. ICC-01/18), PTC I.